



PENETAPAN

Nomor :411/Pdt.P/2016/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MERCI JANE, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir

Haruku 04 Januari 1969, NIK 5171014401690007, Agama Kristen

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya

Sesetan Lingkungan Banjar Tengah, Denpasar – Bali dalam hal ini

di wakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. I GST. AGUNG DIAN HENDRAWAN, SH., MH.

2. I PUTU OKA PRATIWI WIDASMARA, SH.

3. REVLIN RANATIKA, SH

Adalah para Advokat pada **ATLANTIS LAW OFFICE**,

berkedudukan di Jl. Nusa Indah No. 47 Blok F/1, Denpasar, Bali,

No Telp 081936151745, Berdasarkan surat kuasa khusus,

tertanggal 24 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Bagian

kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar dengan

No.Reg2.298/Daf/2016, tanggal 24 agustus 2016 ; selanjutnya

disebut sebagai :

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 398/Pdt.P/2016/PN Dps., tanggal 26 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Hal 1 dari 10 halaman Penetapan Perk. No.411/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 411/Pdt.P/2016/PN Dps., tanggal 30 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor : 411/Pdt.P/2016/PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Haruku pada tanggal 4 Januari 1969, sebagai anak Perempuan dari **BERTHIY RIRIMASSE** dan **PETRONELA SITANIYA** sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 1/CSH/1969 Tanggal 03 Oktober 1980 dari kantor Catatan Sipil Negeri Haruku (fotocopy terlampir);
2. Bahwa pada saat pencatatan Akta Kelahiran No. 1/CSH/1969 Tanggal 03 Oktober 1980 tersebut orang tua Pemohon tidak menyertakan marga pada nama pemohon yaitu "**RIRIMASSE**";
3. Bahwa sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku pada suku Ambon, yaitu sistem Patrilineal yang berarti setiap anak akan mewarisi marga dari ayahnya sebagai penanda garis keturunan;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama pemohon dari **MERCI JANE** menjadi **MERCI JANE RIRIMASSE** adalah untuk melestarikan adat dan kebiasaan yang berlaku pada keluarga Pemohon. Selain daripada alasan tersebut diatas, marga **RIRIMASSE** juga sudah pernah digunakan dan

Hal 2 dari 10 halaman Penetapan Perk. No.411/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon yang lama serta Akta Perkawinan No. 684/CS/1998 tertanggal 14 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Ambon atas nama Pemohon, maka demi adanya kepastian hukum bagi identitas diri Pemohon yaitu nama Pemohon khususnya dalam Akta Kelahiran No. 30/1969 Tanggal 26 Juni 1969, Kartu Keluarga No. 5171014401690007 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 5171011107690005 kiranya Permohonan Ganti nama ini dapat disetujui;

5. Bahwa sebagai anak kandung dari **BERTHIY RIRIMASSE** sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1/CSH/1969 Tanggal 03 Oktober 1980, maka Pemohon berhak untuk menggunakan marga yang diwariskan oleh ayah Pemohon;
6. Bahwa sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pergantian nama terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Yth. Hakim yang mengadili permohonan ini agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **MERCI JANE** menjadi **MERCI JANE RIRIMASSE**;
3. Mengizinkan atau setidaknya tidaknya memberikan kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk memperbaiki akta kelahiran No. 1/CSH/1969 Tanggal 03 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Haruku, Maluku Tengah, kartu keluarga No. 5171010705120007 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan Perk. No.411/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171014401690007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tersebut terhadap perkataan **MERCI JANE** dicoret dan sebagai gantinya ditulis **MERCI JANE RIRIMASSE**;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kuasa Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut

1. Foto copy Akta Kelahiran NO. 1/CSH/1969 tertanggal 03 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Negeri Haruku atas nama MERCY JANE, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: MERCY JANE nik: 5171014401690007, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171010705120007, atas nama Kepala keluarga JOHOZOA RONALD ABRAHAM, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda penduduk lama milik Pemohon yang tercantum atas nama MERCY JANE RIRIMASSE dengan NIK ; 5171014401690007 diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171014401690007 atas nama Kepala Keluarga : J. RONALD ABRAHAM TANAMAL diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Akta perkawinan No. 684/CS/1998 tertanggal 14 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon , diberi tanda bukti P.6;

Hal 4 dari 10 halaman Penetapan Perk. No.411/Pdt.P/2016/PN.Dps



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah diteliti, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan, kecuali bukti surat P.5., Foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Lidia Joseph, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon di Ambon karena bertetangga dan Pemohon sering berkunjung karena ada tantenya pada tahun 1980 ;
- Bahwa waktu sering berkunjung itu Pemohon baru berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan orang tua Pemohon waktu itu masih hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua pemohon akan tetapi tahu namanya Berthiy Ririmasse dan saksi tahunya dari tantenya Pemohon;
- Bahwa benar tantenya Pemohon dikenal bernama Ibu Yanto'
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penambahan nama Marga ;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Kelahiran Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Selly Mahumury, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suaminya Pemohon dan keluarganya Pemohon akan tetapi tidak tahu siapa-siapa keluarganya ;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan pemohon karena saksi tinggal di Maluku sedangkan Pemohon tinggal di Ambon;
- Bahwa benar marganya Pemohon adalah Ririmasse sedangkan nama Tanamal adalah suami Pemohon ;
- Bahwa nama marga sangat lazim digunakan di Daerah Maluku ;

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan Perk. No.411/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon marganya bapaknya adalah Ririmasse;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

3. Saksi David Breemer, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon pada waktu pemohon menikah di Ambon saksi menghadiri ;
- Bahwa waktu Pemohon menikah di Ambon orang tua Pemohon sudah tidak ada ;
- Bahwa benar keluarga saksi dengan keluarga Pemohon ada hubungan keluarga dimana opa/kakek Pemohon bersaudara kandung dengan nenek saksi ;
- Bahwa nama bapaknya Pemohon bernama Berthiy Ririmasse dan karena Pemohon tidak memakai nama marga bapaknya maka permohonan ini diajukan;
- Bahwa oleh nama Pemohon tidak dicantumkan nama marga bapaknya yaitu Ririmasse, maka harus ditambahkan Ririmasse untuk nama Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dilahirkan akan tetapi saksi mengetahui Pemohon ingin mencantumkan Marga bapaknya;
- Bahwa marga bapaknya Pemohon adalah Ririmasse ;
- Bahwa penggunaan Marga di Maluku adalah sangat lazim dan mengikuti marga bapaknya ;
- Bahwa dalam perkumpulan warga maluku, Pemohon sangat dikenal akan tetapi sering disebutkan namanya saja;
- Bahwa benar Pemohon bersaudara 5 (lima) orang dan semua keluarganya adanya ada di Ambon ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kuasa

Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan Perk. No.411/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Raya sesetan Lingkungan Banjar Tengah Denpasar- Bali,, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan 6 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta-fakta, bahwa pokok permohonan pemohon adalah pemohon ingin merubah nama pemohon dengan menambahkan nama marga keluarga / Ayah dibelakang nama lahir Pemohon menjadi "MERCI JANE RIRIMASSE.

Menimbang, bahwa alasan pemohon merubah nama, adalah karena pemohon sebagai orang yang berasal dari Maluku, maka pencantuman marga keluarga / Ayah wajib digunakan untuk melestarikan adat dan budaya leluhur kebiasaan yang berlaku pada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. Berupa Akta kelahiran dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Berthiy Ririmasse adalah ayah pemohon, dan nama marga/ayah pemohon adalah Ririmasse ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah anak dari seorang ayah yang bermarga Ririmasse, dan penambahan nama marga/ ayah dibelakang nama pemohon bertujuan agar identitas marga pemohon tidak hilang dan untuk melestarikan adat dan budaya pada keluarga Pemohon;

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan Perk. No.411/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan adalah tidak bertentangan dengan hukum, apabila perubahan nama pemohon tersebut digunakan untuk menyamakan identitas pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan mana tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta kepatutan didalam masyarakat, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama MERCI JANE menjadi MERCI JANE RIRIMASSE, cukup beralasan dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan/ganti nama pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan Perk. No.411/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **MERCI JANE** menjadi **MERCI JANE RIRIMASSE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **4 Oktober 2016**, oleh kami : **Novita Riama, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D.

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

NOVITA RIAMA, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.125.000
4. P N B P.....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp.221.000

Hal 10 dari 10 halaman Penetapan Perk. No.411/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)